

Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan yang Menyerang Kehormatan di Ruang Digital dalam Perspektif Teori Jarimah

Wisnu Cahyo Nugroho

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

wisnucahyonugroho1@gmail.com

Ramadhani Anindhya Putri

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

ramadhanianindhya@gmail.com

Abstract

This study aims to explore the analysis of criminal liability for acts that are detrimental to honor in the digital world, seen from the perspective of positive law in Indonesia and Islamic criminal law. The method used in this study is normative legal research with an approach that focuses on legislation and concepts. The legal sources used include primary legal materials such as regulations, especially Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the ITE Law and the Criminal Code, as well as secondary legal materials consisting of fiqh literature and relevant academic analysis. The findings of this study show that according to positive law in Indonesia, criminal liability for attacks on honor in the digital world is based on elements of unlawful acts, mistakes, the ability to account for behavior, and there is no reason to be forgiven, with the character of a complaint. On the other hand, in Islamic criminal law, this act can be categorized as *jarimah* if it meets the requirements of *al-rukn al-syar'i*, *al-rukn al-mādi*, and *al-rukn al-adabī*. The study also revealed that most attacks on honor in the digital world fall under the *jarimah ta'zīr* classification, which gives the government freedom to choose the type and punishment of the criminal. In addition, the concept of *qadf* has important normative relevance as an ethical basis for maintaining honor, although it is specifically only related to accusations of adultery that have no evidence. Therefore, a blend of positive law and Islamic criminal law principles, especially *jarimah ta'zīr*, can create a more flexible, balanced, and focused criminal accountability system on the protection of human dignity in the digital age.

Keywords: *honor, digital space, criminal liability, jarimah ta'zīr, qadf, ITE Law*

Studi ini bertujuan untuk menggali analisis mengenai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang merugikan kehormatan di dunia digital, dilihat dari sudut pandang hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang berfokus pada perundang-undangan dan konsep. Sumber hukum yang dipakai mencakup bahan hukum primer seperti peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE dan KUHP, serta

bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur fiqh jinayah dan analisis akademis yang relevan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana untuk serangan kepada kehormatan di dunia digital didasarkan pada unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tingkah laku, serta tidak ada alasan untuk dimaafkan, dengan karakter sebagai delik aduan. Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* jika memenuhi syarat al-rukṅ al-syar‘ī, al-rukṅ al-mādī, dan al-rukṅ al-adabī. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sebagian besar serangan terhadap kehormatan di dunia digital termasuk dalam klasifikasi *jarīmah ta‘zīr*, yang memberikan kebebasan kepada pemerintah dalam memilih jenis dan sanksi pidana. Di samping itu, konsep *qadḑ* memiliki relevansi normatif yang penting sebagai dasar etika dalam memelihara kehormatan, meskipun secara spesifik hanya terkait dengan tuduhan zina yang tidak memiliki bukti. Oleh karena itu, perpaduan antara hukum positif dan prinsip hukum pidana Islam, terutama *jarīmah ta‘zīr*, dapat menciptakan sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih fleksibel, seimbang, dan fokus pada perlindungan martabat manusia di era digital.

Kata kunci: *kehormatan, ruang digital, pertanggungjawaban pidana, jarīmah ta‘zīr, qadḑ, UU ITE*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah secara signifikan cara komunikasi di kalangan masyarakat. Ruang virtual memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mengungkapkan pendapat dengan cepat dan luas melalui media sosial, forum online, serta platform komunikasi elektronik lainnya. Perubahan ini meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi digital, dan juga menggeser cara interaksi sosial dari yang langsung bertemu menjadi bersifat jaringan (*network society*). Namun, kebebasan untuk berekspresi ini membawa konsekuensi berupa peningkatan tindakan yang dapat merusak kehormatan dan nama baik individu secara digital.¹ Kecepatan penyebaran informasi, karakter viral, dan jejak digital yang sulit dihapus membuat dampak pencemaran nama baik di dunia maya seringkali lebih luas dan lebih serius dibandingkan dengan penghinaan yang dilakukan secara konvensional.

¹ Noviani dan Nandang Sambas, *Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 8, No. 1, Juni 2025, hlm. 161.

Dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, tindakan menyerang kehormatan diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini lebih menekankan pada unsur “menuduh suatu tindakan” yang dimaksudkan untuk diketahui oleh publik, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, norma-norma tersebut muncul dalam konteks komunikasi tradisional yang tidak mengenali karakteristik dunia digital, seperti penyebaran yang masif, anonimitas, dan yurisdiksi lintas batas. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengaturan tersebut diperluas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian mengalami penyesuaian hingga UU Nomor 1 Tahun 2024.² Perubahan ini menunjukkan respons legislasi terhadap masalah pencemaran nama baik di dunia maya yang semakin rumit.

Meskipun demikian, aturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam UU ITE sering sekali menimbulkan kontroversi, terutama berkaitan dengan kepastian hukum dan potensi penafsiran yang berbeda yang dapat mengancam kebebasan berbicara.³ Beberapa istilah seperti “muatan penghinaan” dan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan” sebelumnya dianggap terlalu umum sehingga berisiko disalahgunakan secara represif. Revisi yang dilakukan melalui UU No. 1 Tahun 2024 bertujuan untuk menjelaskan unsur-unsur delik dan menegaskan bahwa ini merupakan delik aduan, tetapi masih menyisakan masalah penafsiran, terutama dalam membedakan antara kritik, opini, dan penghinaan.⁴ Dengan demikian, perdebatan mengenai keseimbangan antara perlindungan kehormatan dan kebebasan berekspresi tetap menjadi topik utama dalam hukum siber di Indonesia.

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana mengharuskan adanya tindakan melawan hukum, kesalahan (*mens rea*), kapasitas untuk bertanggung

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³ Tia Lutfian Nada dan Ali Maskur, *Kepastian Hukum dan Proporsionalitas Pasal Penyerangan Kehormatan dalam Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Legalita, Vol. 7, No. 2, 2025, DOI: <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.2044> □.

⁴ Ibid.

jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Dalam konteks dunia digital, pembuktian unsur kesengajaan menjadi tantangan tersendiri karena berkaitan dengan niat pelaku saat membagikan konten elektronik. Selain itu, karakteristik dunia maya yang memungkinkan penyebaran ulang (*reposting, sharing*) juga menimbulkan masalah mengenai batas tanggung jawab antara pencipta konten awal dan pihak yang ikut menyebarkannya.

Dari sudut pandang hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), perlindungan terhadap kehormatan (*'ird*) merupakan bagian dari maqāṣid al-syarī'ah yang harus dilindungi, bersama dengan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁵ Kehormatan dianggap sebagai nilai dasar yang melekat pada martabat manusia. Oleh karena itu, semua bentuk tindakan yang merendahkan atau merusak reputasi seseorang dianggap sebagai perilaku buruk yang dapat dikenakan sanksi. Tindakan yang menyerang kehormatan termasuk dalam kategori *jarīmah* karena merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan menyebabkan kerugian.⁶

Dalam kerangka hukum pidana Islam, sebuah *jarīmah* harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu terdapatnya dasar larangan (*al-rukn al-syar'ī*), adanya tindakan nyata (*al-rukn al-mādī*), dan keberadaan pelaku yang bisa dimintai pertanggungjawaban (*al-rukn al-adabī*). Dengan menggunakan pendekatan ini, tindakan yang menyerang kehormatan di dunia digital dapat dianalisis dari sudut pandang tidak hanya hukum formal, tetapi juga dari aspek moral dan spiritual yang menjadi dasar etika Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana atas tindakan menyerang kehormatan di dunia digital perlu diteliti melalui teori *jarīmah*, terutama dalam kategori *ta'zīr*, sebagai wujud fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern yang belum ada pada masa lalu. Pendekatan ini memungkinkan penggabungan antara prinsip perlindungan kehormatan dan kebutuhan hukum untuk beradaptasi dengan transformasi digital yang terjadi

⁵ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020). Hlm. 15.

⁶ Ibid. Hlm 15.

saat ini.

Selain itu, dalam pandangan *fiqh jinayah*, diskusi mengenai perlindungan kehormatan tidak bisa dipisahkan dari istilah *qadf* yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur secara spesifik dalam hukum pidana Islam. *Qadf* adalah tindakan menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang sah, yang dalam hukum Islam diklasifikasikan sebagai *jarīmah ḥudūd* dengan hukuman yang ditetapkan dengan jelas. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan kehormatan (*‘ird*), bahkan terhadap tuduhan yang mungkin tidak benar. Dalam konteks kemajuan teknologi informasi, cara-cara menyerang kehormatan telah mengalami perubahan besar, terutama melalui platform digital yang memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, luas, dan permanen.

Meski demikian, tidak semua tindakan yang menyerang kehormatan di dunia digital bisa langsung dianggap sebagai *qadf*, karena terdapat perbedaan unsur, terutama yang berkaitan dengan tuduhan zina sebagai komponen utama dalam *qadf*. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis yang lebih mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana konsep *qadf* bisa menjadi kerangka normatif dalam memahami dan mengkategorikan tindakan penyerangan kehormatan di zaman digital ini. Kajian ini penting tidak hanya untuk memperkaya ranah hukum pidana Islam, tetapi juga untuk membangun pendekatan yang terpadu antara nilai-nilai syariat dan perkembangan hukum modern, terutama dalam merespon dinamika kejahatan digital yang semakin rumit. Dengan demikian, hubungan antara konsep *qadf* dan fenomena penyerangan kehormatan di ruang digital diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat perlindungan terhadap martabat manusia secara menyeluruh.

Maka dari itu muncullah permasalahannya yang pada intinya yaitu, 1) Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang menyerang kehormatan di ruang digital menurut hukum positif Indonesia?, 2) Bagaimana analisis perbuatan menyerang kehormatan di ruang digital dalam perspektif teori *jarīmah* dalam hukum pidana Islam?, 3. Bagaimana relevansi *jarīmah ta‘zīr* dalam merespons perkembangan kejahatan digital modern?, 4. Bagaimana

relevansi konsep *qadf* dalam *fiqh jinayah* terhadap kualifikasi dan pertanggungjawaban hukum atas tindakan menyerang kehormatan di ruang digital?. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini sangat diperlukan untuk melakukan analisis menyeluruh mengenai konstruksi tanggung jawab pidana terkait dengan tindakan menyerang kehormatan di dunia digital, baik dari aspek hukum positif di Indonesia maupun hukum pidana Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi relevansi dari teori *jarimah*, terutama *jarimah ta'zīr* dan konsep *qadf*, dalam menanggapi perkembangan kejahatan digital yang semakin rumit. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam aspek teori dan praktik dalam pengembangan hukum yang tidak hanya melindungi kehormatan dan martabat manusia, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan dengan prinsip kebebasan berpendapat di era digital.

METODE PENELITIAN

Kajian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu yang mengutamakan pembahasan norma hukum yang tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian normatif dipilih karena isu yang dibahas berkaitan dengan struktur pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang serta analisis konsep dalam konteks hukum pidana Islam. Oleh karena itu, fokus penelitian ini tidak pada data empiris, melainkan pada analisis sistematis terhadap norma hukum, doktrin, dan teori-teori yang relevan.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan penghinaan kehormatan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui pendekatan ini, dilakukan analisis terhadap rumusan delik, unsur-unsur tindak pidana, karakteristik delik aduan, serta struktur pertanggungjawaban pidana yang berlaku dalam sistem hukum nasional.

Di sisi lain, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori

jarīmah dalam konteks hukum pidana Islam sebagai dasar analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep-konsep mendasar seperti al-rukṅ al-syar‘ī, al-rukṅ al-mādī, dan al-rukṅ al-adabī, serta kategori jarīmah ta‘zīr dalam kerangka fiqh jinayah. Dengan pendekatan konseptual ini, penelitian tidak hanya menjelaskan norma, tetapi juga menyusun argumen teoretis mengenai keterkaitan hukum pidana Islam dalam menghadapi kejahatan digital yang modern.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE dan KUHP yang menjadi acuan pengaturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Selain itu, ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum nasional juga termasuk dalam analisis normatif.

Sumber hukum sekunder terdiri dari literatur terkait hukum pidana Islam, buku fiqh jinayah, jurnal ilmiah, artikel akademis, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas teori jarīmah, konsep ta‘zīr, dan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di platform media sosial. Sumber sekunder ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan memperkuat argumen terkait dengan sumber hukum primer. Sedangkan sumber hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk menjelaskan istilah dan konsep yang digunakan dalam studi ini.

Teknik pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan meneliti dan mengkajian berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Semua sumber hukum kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran sistematis dan teleologis. Analisis dilakukan dengan memeriksa pemenuhan unsur-unsur jarīmah dalam tindakan menyerang kehormatan di dunia digital, serta membandingkannya dengan struktur unsur tindak pidana dalam hukum positif Indonesia.

Dengan teknik ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pidana atas penyerangan kehormatan di dunia digital, baik dari sudut pandang hukum nasional maupun hukum pidana

Islam, sehingga menghasilkan analisa yang integratif dan argumentatif.

HASIL PEMBAHASAN

Penelitian mengenai pencemaran nama baik di platform media sosial sudah banyak dilakukan dari sudut pandang hukum positif. Novianti dan Nandang Sambas menguraikan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang penyebaran informasi elektronik yang berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dengan ancaman hukuman penjara dan denda.⁷ Ketentuan tersebut memperluas ruang lingkup tindak pidana penghinaan dalam KUHP ke ranah digital dengan memberikan penekanan pada aspek “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, atau “memudahkan akses” terhadap informasi elektronik. Dalam analisisnya, peraturan ini ditujukan untuk mengatasi tantangan dari kemajuan teknologi, tetapi dalam praktiknya sering kali muncul masalah terkait pembuktian, khususnya yang berkaitan dengan unsur kesengajaan serta sifat delik aduan. Selain itu, penting untuk membedakan dengan jelas antara kritik, opini, dan penghinaan agar tidak terjadi tindakan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi yang diakui oleh konstitusi.

Tia Lutfiatun Nada dan Ali Maskur menekankan pentingnya asas keadilan dan kepastian hukum dalam pengaturan pasal mengenai pelanggaran kehormatan, terutama dalam perubahan UU ITE melalui UU No. 1 Tahun 2024.⁸ Mereka menunjukkan bahwa rumusan tindak pidana harus sesuai dengan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* untuk mencegah penafsiran yang terlalu luas oleh aparat hukum. Revisi UU ITE dianggap sebagai langkah perbaikan untuk memperjelas batas norma, termasuk penegasan bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Namun, secara konseptual masih dibutuhkan parameter yang lebih objektif untuk menentukan batas antara ekspresi yang sah dan tindakan yang menyerang kehormatan, sehingga penerapan hukum tetap

⁷ Noviani dan Nandang Sambas, *Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 8, No. 1, Juni 2025, hlm. 161.

⁸ Tia Lutfian Nada dan Ali Maskur, *Kepastian Hukum dan Proporsionalitas Pasal Penyerangan Kehormatan dalam Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Legalita, Vol. 7, No. 2, 2025, DOI: <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.2044>□.

sesuai dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, Muhammad Nur menjelaskan bahwa *jarīmah* mengacu pada setiap tindakan yang dilarang oleh syariat karena mengakibatkan kemudharatan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan martabat.⁹ Konsep ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan (*'ird*) memiliki peran penting dalam sistem hukum Islam. Kehormatan tidak hanya dipahami sebagai reputasi sosial, tetapi juga sebagai bagian dari martabat manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, setiap bentuk penghinaan, fitnah, atau pencemaran nama baik dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental syariat. Selain itu dia juga menegaskan bahwa *jarīmah* harus memenuhi tiga unsur: unsur formal (*al-rukṅ al-syar'ī*), unsur material (*al-rukṅ al-mādī*), dan unsur moral atau pertanggungjawaban (*al-rukṅ al-adabī*).¹⁰ Unsur formal memerlukan adanya ketentuan yang melarang tindakan tersebut; unsur material berkaitan dengan adanya perbuatan nyata; sedangkan unsur pertanggungjawaban mengharuskan pelaku berupa individu yang mampu bertanggung jawab. Dengan struktur ini, teori *jarīmah* memberikan landasan analisis yang teratur untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikenakan sanksi pidana menurut perspektif Islam.

Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus menghubungkan analisis pertanggungjawaban pidana dalam UU ITE dengan teori *jarīmah ta'zīr* sebagai kerangka normatif Islam dalam konteks dunia digital. Kebanyakan penelitian masih bergerak secara terpisah baik hanya fokus pada aspek hukum positif atau terbatas pada diskusi konseptual hukum pidana Islam tanpa menghubungkannya dengan dinamika regulasi siber saat ini. Padahal, karakter fleksibel dari *jarīmah ta'zīr* yang memberikan kewenangan kepada *ulil amri* untuk menentukan jenis dan tingkat sanksi sangat relevan dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan baru di ruang digital. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan membangun jembatan

⁹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), 15.

¹⁰ Khairul Hamim, *fikih jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), Hlm. 9-10.

konseptual antara pertanggungjawaban pidana dalam UU ITE dan teori jarīmah ta‘zīr, agar tercapai pemahaman yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.

A. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif

Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 mengatur mengenai tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik.¹¹ Ketentuan ini merupakan hasil perbaikan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang sebelumnya, dengan tujuan untuk memperjelas rumusan delik agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Dalam norma tersebut dijelaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain lewat sistem elektronik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbaikan ini menggambarkan upaya legislator untuk menyesuaikan hukum pidana dengan karakteristik dunia digital yang memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat, luas, dan permanen.

Tindak pidana ini termasuk delik aduan, sehingga proses hukum hanya akan berjalan jika ada laporan dari korban. Karakteristik delik aduan ini sangat penting sebagai mekanisme pembatas supaya tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan dan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan dengan kebebasan untuk berpendapat. Dalam hal ini, negara hanya dapat melakukan penuntutan jika ada keinginan dari pihak yang merasakan kerugian, yang secara langsung merasa kehormatan mereka diserang.

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif mencakup ada tidaknya perbuatan melawan hukum, kesalahan (baik dolus atau culpa), kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf.¹² Unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks digital diartikan sebagai tindakan menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*, Jurnal Judiciary Vol. 14 No. 1 (2025): 34.

yang berisi penghinaan dapat diakses. Unsur kesalahan menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam membuktikan unsur “dengan sengaja”. Dalam ruang digital, unsur “dengan sengaja” menjadi vital untuk membuktikan adanya niat untuk menyerang kehormatan, bukan sekadar menyampaikan kritik atau pendapat yang sah.

Selain itu, perlu diingat bahwa karakter media sosial memungkinkan konten untuk dibagikan kembali (reposting atau sharing) oleh pengguna lain. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab antara pembuat konten awal dan pihak yang ikut menyebarkan. Oleh karena itu, analisis pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif harus mempertimbangkan niat, konteks pernyataan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Dengan kata lain, pendekatannya harus mencakup aspek formal dan substantif dalam menilai adanya serangan terhadap kehormatan.

B. Analisis Unsur Jarimah terhadap Penyerangan Kehormatan di Ruang Digital

Menurut Abdul Kadir Audah, jarimah terdiri dari setiap tindakan yang dilarang oleh syara', baik yang berhubungan dengan jiwa, harta, atau martabat.¹³ Sebuah jarimah diakui terjadi apabila terdapat tiga elemen utama.

1. Al-Rukn al-Syar'ī

Islam sangat melarang tindakan yang merendahkan atau mencemarkan kehormatan orang lain. Kehormatan (‘ird) adalah salah satu objek yang dilindungi dalam hukum pidana Islam.¹⁴ Dalam kerangka maqāsid al-syarī‘ah, perlindungan terhadap kehormatan merupakan bagian dari tujuan hukum Islam yang bertujuan menjaga martabat manusia serta stabilitas sosial. Larangan akan fitnah, ghibah, dan penghinaan menunjukkan adanya dasar normatif yang kuat untuk melindungi reputasi seseorang.

Dengan begitu, terdapat dasar normatif yang melarang tindakan yang menyerang kehormatan, meskipun bentuknya bisa berubah mengikuti

¹³ Abdul Kadir Audah, *At-Tasyri‘ al-Jina‘i al-Islami*, hlm. 67.

¹⁴ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), 15.

perkembangan zaman. Walaupun dunia digital tidak ada di masa klasik, substansi perbuatan tersebut masih bisa dianalogikan dengan tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang telah dilarang oleh prinsip-prinsip syariat.

2. Al-Rukn al-Mādī

Tindakan menyebarkan informasi elektronik yang menyerang kehormatan adalah bentuk tindakan nyata (*fi'ī*) yang memenuhi unsur material *jarīmah*. Unsur ini menekankan pentingnya adanya tindakan konkret, baik berupa teks, gambar, audio, maupun video yang dipublikasikan melalui media elektronik. Dalam konteks digital, tindakan ini dapat muncul dalam bentuk unggahan di media sosial, komentar dalam forum online, atau penyebaran pesan melalui aplikasi komunikasi.

Keberadaan jejak digital menguatkan pembuktian elemen material, karena setiap tindakan yang dilakukan secara elektronik biasanya meninggalkan data yang dapat dilacak. Namun, luasnya penyebaran informasi juga meningkatkan risiko kerugian yang dialami oleh korban, sehingga dampak negatif menjadi jauh lebih penting dibandingkan dengan penghinaan dalam cara yang tradisional.

3. Al-Rukn al-Adabī

Orang yang sudah dewasa dan memiliki akal (*mukallaf*) dapat dimintai tanggung jawab. Unsur ini berkaitan dengan kemampuan hukum (*ahliyyah*) individu untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan. Dalam konteks dunia digital, tanggung jawab juga harus memperhatikan kesadaran dan niat pelaku saat menyebarkan informasi.

Jika unsur ini terpenuhi, maka *jarīmah* dapat dikenai hukuman. Namun, jika pelaku tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab misalnya, karena masih di bawah umur atau mengalami gangguan mental, maka hukuman pidana tidak bisa diterapkan secara penuh. Dengan demikian, prinsip keadilan masih terjaga dengan mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku.

C. Kualifikasi Sebagai Jarīmah Ta‘Zīr

Serangan terhadap kehormatan di dunia digital tidak masuk dalam kategori hudūd maupun qiṣāṣ, melainkan termasuk dalam jarīmah ta‘zīr. Hal ini karena tidak terdapat ketentuan sanksi yang jelas dalam Al-Qur’an ataupun Sunnah mengenai jenis penghinaan yang muncul dalam konteks modern seperti media sosial dan platform digital.

Ta‘zīr memberikan kekuasaan kepada negara (ulil amri) untuk menentukan sanksi sesuai dengan tingkat bahaya dan kemaslahatan. Fleksibilitas ini memungkinkan penetapan jenis dan besaran hukuman yang sesuai, seperti penjara, denda, pembatasan akses digital, atau bentuk hukuman edukatif lainnya. Prinsip kemaslahatan menjadi fokus utama dalam penjatuhan sanksi, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif.

Hal ini relevan dengan kejahatan digital yang terus berkembang dan memerlukan pengaturan hukum yang fleksibel. Dengan pendekatan ta‘zīr, hukum pidana Islam menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, pengintegrasian antara konsep jarīmah ta‘zīr dan pengaturan hukum positif di bidang siber dapat menjadi dasar normatif yang kuat untuk membangun sistem pertanggungjawaban pidana yang adil, proporsional, dan berfokus pada perlindungan kehormatan manusia.

D. Relevansi Tindakan Menyerang Kehormatan dengan Teori Qaḍf dalam Fiqh Jinayah

Dalam kajian fiqh jinayah, perlindungan terhadap kehormatan (‘ird) menjadi fokus yang sangat penting, salah satunya melalui regulasi terkait jarīmah qaḍf (qadaf). Qaḍf secara istilah diartikan sebagai tindakan menuduh seseorang berzina atau meragukan garis keturunan tanpa adanya pembuktian yang sah menurut hukum Islam, yaitu menyediakan empat

orang saksi yang berintegritas.¹⁵ Perbuatan ini termasuk dalam jarīmah ḥudūd yang mempunyai konsekuensi hukum yang jelas berupa hukuman cambuk sebanyak 80 kali, seperti yang tercantum dalam Q. S. An-Nūr ayat 4.¹⁶

Dalam konteks diskusi mengenai tindakan menyerang kehormatan di media digital, sebagaimana dijelaskan dalam tulisan ini, ada kesamaan mendasar antara konsep qadf dan tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu keduanya sama-sama menyerang aspek fundamental berupa kehormatan individu. Dalam pandangan hukum pidana Islam, kehormatan merupakan bagian penting dari maqāsid al-syarī'ah yang perlu dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu, setiap jenis serangan terhadap reputasi dan martabat seseorang, baik secara langsung maupun melalui platform digital, pada dasarnya bertentangan dengan prinsip syariat.

Namun demikian, secara konseptual terdapat perbedaan yang jelas antara qadf dan jenis penghinaan lainnya. Qadf memiliki ciri khas yang membedakannya dari jarīmah lain, yaitu adanya unsur tuduhan zina yang jelas. Dalam hal ini, tidak semua tindakan menyerang kehormatan dapat dikategorikan sebagai qadf. Sebagian besar tindakan penghinaan di ruang digital seperti ujaran kebencian, penghinaan secara lisan, penyebaran informasi yang merendahkan, atau cyberbullying tidak memenuhi unsur khusus tersebut, sehingga lebih tepat jika dianggap sebagai jarīmah ta'zīr, sebagaimana juga diungkapkan dalam penelitian ini.

Walaupun demikian, konsep qadf tetap memiliki makna normatif dan filosofis yang penting dalam memperkaya analisis hukum terkait kejahatan digital. Qadf menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kehormatan individu, bahkan terhadap tuduhan yang mungkin tidak benar. Ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (iḥtiyāt) dalam melindungi martabat manusia dan mencegah potensi kerusakan sosial

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī, Juz II* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.), hlm. 382.

¹⁶ Q.S. An-Nūr (24): 4.

akibat penyebaran informasi yang salah.¹⁷ Dengan demikian, larangan qadf dapat dipandang sebagai dasar etika yang memperkuat perlunya pelarangan segala bentuk serangan terhadap kehormatan di dunia digital.

Dalam era kemajuan teknologi informasi, bentuk qadf mengalami perubahan yang signifikan. Jika di masa klasik qadf biasanya dilakukan secara lisan di hadapan publik terbatas, maka di era digital, tuduhan yang serupa dapat disebarluaskan secara luas melalui media sosial, forum online, atau aplikasi pesan instan. Hal ini menyebabkan dampak yang jauh lebih besar dan permanen, mengingat karakteristik dunia digital yang viral dan sulit dihapus. Untuk itu, tindakan yang mengandung unsur qadf di ruang digital dapat memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang terjadi secara konvensional.

Di samping itu, dalam pandangan fiqh jinayah modern, perlu ada pemisahan antara dua kategori besar dalam penyerangan kehormatan di ruang digital, yaitu:

- (1) Tindakan yang memenuhi unsur qadf, yaitu tuduhan zina tanpa bukti, yang secara teoritis termasuk dalam jarimah hudud; dan
- (2) Tindakan yang tidak memenuhi unsur qadf, tetapi tetap merugikan kehormatan, yang dikategorikan sebagai jarimah ta'zir.

Pembedaan tersebut sangat penting untuk menjaga konsistensi dalam metode penerapan hukum pidana Islam, serta memberikan keleluasaan untuk menanggapi perubahan kejahatan yang ada saat ini. Dalam praktiknya, khususnya di dalam sistem hukum nasional Indonesia, penerapan jarimah hudud tidak diimplementasikan secara resmi, sehingga pendekatan yang diterapkan lebih menekankan pada mekanisme hukum yang positif dan konsep ta'zir yang bersifat adaptif sesuai konteks.

Lebih jauh, pengintegrasian konsep qadf dalam analisis ini juga memperkuat argumen bahwa perlindungan terhadap kehormatan tidak

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 528.

hanya dilihat dari sisi hukum, melainkan juga mengandung dimensi moral dan spiritual. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam tidak terbatas pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan untuk menjaga ketertiban sosial dan harmoni dalam masyarakat. Dengan demikian, larangan qāḍf dapat dianggap sebagai perwujudan dari prinsip ḥifz al-‘ird (perlindungan kehormatan) yang penting untuk diterapkan dalam lingkungan digital.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa relasi antara tindakan yang menyerang kehormatan di ranah digital dan teori qāḍf terletak pada dua aspek utama. Pertama, kesamaan nilai inti, yakni perlindungan terhadap kehormatan sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī‘ah*. Kedua, perbedaan dalam klasifikasi hukum, di mana qāḍf merupakan jarīmah ḥudūd yang spesifik, sedangkan penyerangan kehormatan dalam ruang digital umumnya termasuk dalam kategori jarīmah ta‘zīr yang lebih fleksibel. Dengan demikian, konsep qāḍf tidak hanya relevan sebagai kategori hukum tertentu, tetapi juga sebagai dasar etika dalam membangun sistem pertanggungjawaban pidana yang adil di era digital.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan yang menyerang kehormatan di ranah digital dalam hukum positif Indonesia telah dijelaskan lebih mendetail melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menyoroti unsur kesengajaan, perbuatan melawan hukum, serta karakter delik aduan sebagai upaya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Namun, dalam implementasinya, masih ada hambatan, khususnya dalam pembuktian unsur niat dan pembedaan antara kritik yang sah dengan penghinaan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak penyerangan kehormatan dapat diklasifikasikan sebagai jarīmah jika memenuhi unsur al-rukṅ al-syar‘ī, al-rukṅ al-mādī, dan al-rukṅ al-adabī. Sebagian besar bentuk penyerangan kehormatan di dunia digital tidak tergolong sebagai jarīmah ḥudūd, melainkan termasuk dalam

jarīmah ta'zīr yang memberikan wewenang kepada ulil amri untuk menentukan sanksi secara lebih fleksibel, bergantung pada tingkat kerugian dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Selanjutnya, konsep qadf memiliki arti penting dalam memperkuat dasar normatif perlindungan kehormatan, meskipun penerapannya terbatas pada tuduhan zina yang tidak disertai bukti yang valid. Dalam konteks digital, nilai-nilai yang terkandung dalam larangan qadf bisa menjadi dasar etis untuk menilai berbagai bentuk serangan terhadap kehormatan yang lebih luas.

Dengan demikian, penggabungan antara hukum positif di Indonesia dan konsep hukum pidana Islam, terutama melalui pendekatan jarīmah ta'zīr yang fleksibel serta penguatan nilai-nilai qadf, dapat menjadi pijakan dalam membangun sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih menyeluruh, adil, dan responsif terhadap perubahan kejahatan di era digital.

SARAN

1. Untuk para pembuat undang-undang, diperlukan penyusunan norma yang lebih jelas dan terukur terkait batasan antara kritik, pendapat, dan penghinaan, agar tidak terjadi multitafsir yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Penekanan pada parameter yang objektif akan memperkuat kepastian hukum serta menghindari kriminalisasi yang berlebihan.
2. Untuk aparat penegak hukum, dalam menerapkan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, penafsiran yang dilakukan seharusnya hati-hati dan proporsional dengan mempertimbangkan konteks, niat dari pelaku, dan dampak yang konkret terhadap korban. Pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan restoratif akan lebih sesuai dengan prinsip keadilan.
3. Untuk masyarakat, diperlukan peningkatan pemahaman literasi digital dan kesadaran etika dalam menggunakan media sosial agar kebebasan berekspresi dapat digunakan dengan tanggung jawab tanpa merugikan kehormatan orang lain.
4. Untuk pengembangan kajian hukum Islam, penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi lebih dalam mengenai model ppidanaaan ta'zīr yang dapat diterapkan dalam konteks kejahatan siber, termasuk kemungkinan pengembangan sanksi alternatif yang bersifat preventif dan rehabilitatif sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

Dengan demikian, perlindungan martabat di dunia digital tidak hanya bergantung pada perangkat hukum, melainkan juga pada kesadaran etis dan tanggung jawab bersama dalam penggunaan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. Q.S. An-Nūr (24): 4.
- Angrayni, Lysa. *Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia*. Hukum Islam Vol. XV, No. 1 (Juni 2015).
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī*. Juz II. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Insani, Fitria, Nahlia Puteri Madini, Shofi Eka Romandhoni, Fuad Arrasyid Almubarak, dan Muhammad Eisa Asyrofuddin. *Penyuluhan Etika Bermedia Sosial Berbasis Hukum dan Ajaran Islam untuk Pencegahan Cyberbullying Pelajar SMK Ma'arif Sukaslamet*. Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi. Vol. 5, No. 1, Februari 2026. <https://doi.org/10.37905/jpmt.v5i1.36446>□.
- Nada, Tia Lutfian, dan Ali Maskur. *Kepastian Hukum dan Proporsionalitas Pasal Penyerangan Kehormatan dalam Revisi Undang-Undang Informasi dan*

Transaksi Elektronik. Jurnal Hukum Legalita. Vol. 7, No. 2, 2025.
<https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.2044>□.

Noviani, dan Nandang Sambas. *Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. Collegium Studiosum Journal. Vol. 8, No. 1, Juni 2025.*

Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020.*

Safitri, Andin Dwi, dan Khalimatuz Zuhriyah. *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. Jurnal Judiciary Vol. 14 No. 1 (2025).*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Utami, Wahdaniyah. *Sanksi Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.*